

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/ 096 /2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Partai Politik untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik, inisiatif masyarakat dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu adanya pendanaan yang memadai;
- b. bahwa guna memberikan dukungan dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menjalankan operasional kesekretariatannya, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 12 Februari 2016 Nomor 900/032/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 dengan penerima dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus setelah dibulatkan adalah sebesar Rp 2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 11 (sebelas) Partai Politik adalah sebesar Rp 1.179.719.250,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima

puluh rupiah).

- KEEMPAT : Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten secara proporsional;
 - b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KELIMA : Mekanisme pengajuan, pencairan dari Kas Daerah, penyaluran, penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU setelah syarat-syarat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

Tembusan :

M U S T H O F A

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 25 Mei 2016
Nomor : 900/096/2016

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)
1	2	3	4	5 (3 x 4)
1	Partai NasDem	42.114	2.550,00	107.390.700,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890	2.550,00	173.119.500,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521	2.550,00	105.878.550,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85.802	2.550,00	218.795.100,00
5	Partai Golongan Karya	45.330	2.550,00	115.591.500,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	51.339	2.550,00	130.914.450,00
7	Partai Demokrat	34.273	2.550,00	87.396.150,00
8	Partai Amanat Nasional	27.740	2.550,00	70.737.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676	2.550,00	83.323.800,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885	2.550,00	63.456.750,00
11	Partai Bulan Bintang	9.065	2.550,00	23.115.750,00
J U M L A H		462.635	2.550,00	1.179.719.250,00

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

